



ANALISIS TERHADAP SUAMI YANG TIDAK MEMBERIKAN NAFKAH KEPADA ISTRI KARIR (PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)

Annisaa Ningrum Abdillah¹, Khoirul Asfiyak², Dwi Ari Kurniawati³
Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang
E-mail: annisanium@gmail.com¹khoirul.asfiyak@unisma.ac.id²,
dwi.ari@unisma.ac.id³

Abstract

The marriage relationship between husband and wife will give rise to rights and obligations in both. In Islamic Law and Positive Law has been set about how these rights and obligations are clearly and in detail. One of the things that makes a husband's duty is about living. In the household, a husband is obliged to provide for his wife and family in the form of clothing, boards, and food. From time to time, there are many wives who work and even have a greater income than the husband so the problem arises whether the husband is still obliged to provide for the wife's career. Such questions will be discussed in this study. This research uses the library method by utilizing library resources to obtain research data. The results of this study concluded that husbands are still obliged to provide for wives even if the wife's career. And the husband and wife have their own rights and obligations that have been stipulated in the Positive Law and Islamic Law.

Keywords: *living, wife career, islamic law, positive law*

A. Pendahuluan

Ketika akad telah terlaksana dan telah terpenuhinya syarat serta rukunnya kemudian sah, maka akan terjadi hukum yang muncul sehingga memunculkan sebuah Hak dan Kewajiban pasangan suami dan istri saat menjalankan hubungan rumah tangga. Nafkah ialah bentuk kewajiban suami kepada seorang istri baik secara lahir dan batin. Seorang istri juga mempunyai kewajiban tersendiri yakni salah satunya untuk mengurus suami dan rumah tangga dengan baik.

Semakin bertambahnya zaman, pola kehidupan pun telah banyak berubah. Dari segi meningkatnya biaya hidup memungkinkan orang-orang bekerja lebih giat agar tercapainya hidup yang nyaman dan tentram. Dan sampai saat ini, sedikit banyak ditemui para istri menjadi istri karir yang bekerja di lembaga pemerintahan, wirausahawan, dll. Dalam hal ini, istri dapat membantu perekonomian yang terjadi didalam rumah tangganya.

Maka salah satu untuk memberikan pemahaman terkait apakah dalam kedua hukum tersebut telah mengatur aturan tentang bagaimana seorang suami yang tidak menafkahi seorang istri karir. Dengan menelusuri terhadap pandangan dari kedua Hukum Islam dan Hukum Positif terlebih dahulu agar dapat diharapkan mendapati pemahaman dan kebenaran dalam permasalahan tersebut.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan pula untuk mengetahui adanya hak serta kewajiban dari seorang suami dan istri yang dapat dikaji dalam Kompilasi Hukum Islam. Dan dapat menimbulkan suatu pengetahuan baru bahwa dalam KHI telah diatur sedemikian jelas dan rinci terhadap sesuatu hal yang menjadi hak dan juga kewajiban bagi sepasang suami istri.

Kemudian peneliti juga membandingkan antara kedua hukum tersebut guna mengetahui tentang isi didalam hukum tersebut berkaitan dengan perkawinan. Agar lebih terinci dan jelas apa saja isi yang telah dibahas didalam Hukum Islam dan Hukum Positif tersebut. Dan dapat dipahami pula isi hukum dari kedua hukum tersebut.

B. Metode

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan penelitian jenis penelitian yang bersifat kepustakaan. Riset pustaka sekaligus dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber-sumber perpustakaan untuk mendapatkan data-data penelitian. (Zed, 2004:1). Dalam hal ini, hanya fokus terhadap konsep kepustakaan sehingga library research menjadi metode yang penulis gunakan pada pengumpulan data. Metode pengumpulan data didapatkan dari sumber-sumber berhubungan didalam penelitian ini. Pembahasan penelitian ini menggunakan sumber-sumber dengan pengumpulan datanya menggunakan yang mendukung data penelitian ini ialah website, artikel, buku, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, riset pustaka menggunakan beberapa buku yang mengandung tentang pembahasan ini.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Kepada Istri Karir

Nafkah mempunyai kedudukan yang cukup penting kehidupan rumah tangga. Pemberian nafkah adalah salah satu dari beberapa kewajiban seorang suami untuk memenuhi segala kebutuhan istri dan keluarganya. Terjadinya perkawinan yang sah berakibat adanya keterikatan

antara suami dan istri. Istri wajib mematuhi perintah suami, begitu juga seorang suami yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan selama hubungan suami dan istri selama suami istri terikat dalam. (Tihami&Sahrani, 2018: 163)

Hukum Islam di Indonesia mencakup peran yang permissive terhadap permasalahan furu'iyah yang semakin beragam bentuknya. (Khoirul, 2019) Dalam Hukum Islam, apabila suami melalaikan kewajibannya menafkahi istri, istri diperbolehkan mendapatkan sebagian harta suami dengan baik sekalipun suami tidak mengetahuinya. Karena, orang yang memiliki hak diperbolehkan mengambil hak nya sendiri jika mampu melakukannya

Dalam Hukum Positif, UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak didapati pembahasan terkait nafkah. Akan tetapi, dalam pasal 34 berbunyi "Suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (KHI, 2003:). Dalam UU tersebut sudah menetapkan dengan jelas bahwa seorang suami diwajibkan menafkahi sesuai dengan kemampuannya dalam memberikan nafkah.

Dapat disimpulkan bahwa diantara dua hukum tersebut, masih belum membahas secara rinci bagaimana hukum mengatur suami yang tidak menafkahi istri karir. Karena pembahasan hukum dari Hukum Islam dan Hukum Positif sampai saat ini hanya membahas seputar istri secara umum yang mana masih belum terfokus kepada istri karir.

2. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri dalam Hukum Islam

Apabila seorang suami dan istri melaksanakan tanggung jawabnya, maka timbul rasa kenyamanan yang mengakibatkan keharmonisan didalam kehidupan keluarga. Dengan begitu terwujudnya tujuan berkeluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Dan dapat meminimalisir terjadinya percecokkan dalam rumah tangga.

Hak Suami dan Istri yaitu, Seorang suami istri diperbolehkan melakukan hubungan seksual kemudian anak memiliki nasab yang jelas, dan suami istri harus berperilaku dengan baik agar terciptanya kemesraan dan kenyamanan dalam hidup.

Kewajiban Suami Terhadap Istri yakni, kewajiban seorang suami kepada istrinya ialah termasuk dalam kewajiban berbentuk materi yang berbentuk kebendaan dan kewajiban nonmateri yang bukan berbentuk kebendaan. Kewajiban Istri terhadap suaminya yaitu, patuh dan taat kepada suami, melayani suami dengan sepenuh hati, mengurus rumah dengan baik,

dan tidak menyulitkan suami, dan selalu mendukung suami dalam kondisi apapun.

Kemudian kewajiban istri kepada suami yakni, dapat mematuhi dan mentaati apa yang diperintahkan oleh suami, melayani suami dengan sepenuh hati, dan selalu mensyukuri apa yang telah diberikan suami, serta dapat mengatur keuangan dalam keluarga secara baik.

3. Analisis Hak dan Kewajiban Suami dan Istri

Allah SWT menciptakan manusia untuk saling berpasang-pasangan menghalalkan pernikahan dan mengharamkan perbuatan zina. Dengan demikian, pernikahan adalah sunnatullah yang diperintahkan langsung dari Allah SWT. Kewajiban memberikan nafkah mutlak kewajiban yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya.

Seorang suami harus memenuhi nafkah. Begitu juga seorang istri, ia harus melayani dan membantu tugas suami untuk mengurus rumah. Dan jika salah satu dari keduanya melalaikan hak dan kewajibannya, maka tegurlah agar menjadi evaluasi dan dapat di benarkan untuk hari-hari selanjutnya. Jika seorang istri karir, ia tetap melakukan tugas-tugasnya menjadi istri. Contohnya seperti sebelum istri bekerja, ia tetap melaksanakan tugasnya melayani suami dan mengurus rumah tangganya. Begitu juga jika sepulang dia kerja, tetap melaksanakan pekerjaan rumahnya. Tugas istri akan menjadi tambah ketika ia menjadi istri karir.

Maka dari itu pentingnya komunikasi antar pasangan agar tidak terjadinya melalaikan tugas dari masing-masing suami istri. Dan jika didapati masalah dalam rumah tangga, bisa dikomunikasikan dengan baik agar dapat meminimalisir terjadinya percetakan dalam rumah tangga.

4. Persamaan Dan Perbedaan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Suami yang Tidak Memberikan Nafkah Kepada Istri Karir

A. Persamaan yang terdapat dalam kedua hukum tersebut yakni:

- a) Ditemukan persamaan yaitu tentang seorang suami yang wajib memenuhi nafkah keluarganya. Dalam KHI telah ditetapkan tentang kewajiban suami memberikan nafkah baik berupa pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Dalam hukum positif, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 berbunyi : “Bahwa suami

wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya”

- b) Ditemukan lagi tentang kadar nafkah. Yang mana dari kedua hukum tersebut sama-sama tidak mengatur jumlah kadar nafkah untuk istrinya. Hanya saja kadar nafkah sesuai dengan kemampuan dari sang suami. Dalam hukum islam, telah mengatur ketentuan mengenai pengaturan jumlah kadar nafkah dan Hukum Positif dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 34
- c) Kemudian yang terakhir ditemui lagi bahwa Jika satu dari keduanya (suami atau istri) meninggalkan kewajibannya diperbolehkan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Dalam KHI pada bab XII Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 77 Ayat (5). Dan dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dalam Pasal 34 ayat (2)

B. Perbedaan yang terdapat dalam kedua hukum tersebut yakni:

- a) Dapat ditemui di dalam hukum islam bahwa telah menjelaskan tentang bagaimana nafkah diatur. Didalam hukum islam terdapat ayat yang menjelaskan tentang bagaimana suami bakhil terhadap hartanya. Sedangkan hukum positif tidak ditemui hukum tentang suami yang bakhil atau pelit terhadap istrinya.
- b) Hukum islam telah mengatur kewajiban memberikan mahar yang akan suami berikan kepada calon istri. Sedangkan dalam hukum positif, tidak mengatur perihal mahar tersebut. Karena tidak ditemukan dalam UU Perkawinan.

D. Simpulan

Seorang suami diwajibkan menafkahi seorang istri. Nafkah wajib diberikan langsung kepada seorang istri. Jika istri tetap bekerja guna membantu mencari nafkah untuk keluarganya, suami tetap memiliki kewajiban memberi nafkah kepada istri dan tidak menggugurkan kewajibannya. Dan istri karir tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, ialah mengurus rumah tangga. Dalam kedua hukum tersebut, hingga saat ini belum ada penjelasan terkait bagaimana hukum jika seorang suami tidak memberikan nafkahnya kepada istri karir dan hanya membahas seputar tentang bagaimana suami yang tidak memberikan nafkahnya kepada istri saja.

Dalam hukum islam, sudah diatur sedemikian rupa apa saja yang menjadi hak dan juga kewajiban seorang suami dan istri. Dimana pentingnya komunikasi antara hubungan suami dan istri sangat diutamakan agar terbentuknya

keharmonisan dalam rumah tangga. Keduanya juga harus melaksanakan tugas hak dan kewajibanya masing-masing, jika dari salah satu melalaikan tugasnya maka tegurlah untuk menjadi sebuah evaluasi kedepanya agar lebih baik lagi.

Persamaan dan perbedaan yang di dapati dalam kedua hukum tersebut yakni bagaimana seorang suami berkewajiban menafkahi seorang istri dan mencukupi kehidupannya dan keluarga. Biarpun istri seorang istri karir, suami tetap melaksanakan kewajiban menafkahi seorang istri. Kemudian tentang bagaimana jumlah kadar nafkah tidak ditetapkan berapa jumlahnya melainkan hanya semampu suami memebrikan nafkah tersebut. Dan kewajiban yang jika dilalaikan oleh keduanya, maka salah satu dari keduanya boleh mengajukan gugatan jika sudah tidak menemui titik temu. Selanjutnya dalam perbedaanya, ditemui dari keduanya bahwa dalam hukum islam telah mengatu tentang mahar dan juga tentang suami yang bakhil atau pelit. Akan tetapi dalam hukum positif tidak ditemukan hukum dalam mengatur dua perkara tersebut.

Daftar Rujukan

- Abdurrahman, SH. (1992). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Cet. 2)*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo.
- Abidin, Slamet, Drs., dan Aminnudin. (1999). *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV. Pustaka Setia, cet. Ke-1, jilid 1 dan 2.
- Al-Hamdani, H.S.A. (1989). *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani.
- As-Shiddieqi, Hasbi. (1989). *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an*. Depag RI, Jakarta.
- Asfiyak, Khoirul.(2019), Jurnal Ilmiah Ahwal Al-Syakhsyiah: Memelihara Turats Fiqh Islam Di Dunia Pesantren (Merambah Fiqh Lokal Tradisional Menuju Hukum Islam Yang Universal. Vol.1 No 2
- Basyir, Ahmad Azhar. (1999). *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Kompilasi Hukum Islam. (2003). Jakarta: Permata Press
- Samsul Munir dan Haryanto Al-Fandi, (2007). *Kenapa Harus Stres, Terapi Stres Ala Islam*, Jakarta: Amzah, Cet ke-1, h.7

Tihami, H.M.A., Drs. Sohari Sahrani. (2009). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Depok: PT Rajagrafindo Persada

Zed, Mustika. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia